



PUTUSAN

Nomor 228/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan tingkat banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H.JAMALUDDIN KUNNU, umur 77 tahun, tempat tanggal lahir Maros, 25 Juli 1946, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Sipil TNI AU, bertempat tinggal di Dusun Cinranae Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Amirullah, S.H, Mansyur, S.H, Muh. Nur Assagaf, S.H dan Abdur Rahman, S.H., M.H Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'ABDI HUKUM DAN KEADILAN' berkedudukan di Azalea Kompleks Terminal Marusu Blok D 10 Kelurahan Turilkale Kecamatan Turilale Kabupaten Maros berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 14/SK- PDT/KH-AHDK/VI/2023 tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Maros pada tanggal 29 September 2023 Nomor 104/SK/Pdt/HK/IX/2023/PN Mrs, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Melawan:

- H. Muhtar Bin Ambo Upe**, Laki-laki, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Palisi Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat I;**
- Marnuna Binti Ambo Upe**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Palisi Desa

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat II**;

3. **Irma Binti Muhtar**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Palisi Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat III**;

4. **Amir Hanapi**, laki-laki, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Palisi Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat IV**;

5. **PT. Nurul Cahaya Cendana (selaku Pengembang Perumahan Griya Sinar cendana 3)**, beralamat di Perumahan Griya Azila C I No.2 Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Tergugat V**;

6. **Kantor Pertanahan Kabupaten Maros**, berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi No. 48 Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 228/PDT/2024/PT MKS tanggal 25 Juni 2024, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 228/PDT/2024/PT MKS tanggal 26 Juni 2024, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mrs tanggal 8 Mei 2024 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 30/Pdt.G/2023/PN Mrs. tanggal 8 Mei 2024, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II dan III konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.649.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 30//Pdt.G/ 2023/PN Mrs tanggal 8 Mei 2024 tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 30//Pdt.G/ 2023/PN Mrs tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros tanggal: 28 Mei 2024;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 30//Pdt.G/2023/PN Mrs. tanggal 21 Mei 2024 yang diajukan oleh

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tersebut dalam data elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Membaca, Akta Penerimaan Memori Banding dari Pembanding / semula Penggugat tertanggal 28 Mei 2024, melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Membaca, Akta Penyerahan Memorie Banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 28 Mei 2024 sebagaimana tersebut dalam data elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 04 Juni 2024, melalui sistem informasi Pengadilan;

Membaca, Akta Penyerahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana tersebut dalam data elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Membaca, Akta Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mrs, masing-masing Kepada pihak Pembanding semula Penggugat dan kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 13 Juni 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mrs pada tanggal 8 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat/sekarang Pembanding,

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



kemudian permohonan banding Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 21 Mei 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (vide Pasal 199 ayat 1 R.Bg) oleh karena itu permohonan banding secara E–Court tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:
Bahwa Pembanding semula Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut di atas, dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat terkait gugatan Obscur Libel, sebagaimana dalam Pertimbangannya pada **halaman 45 s.d Halaman 46** sebagai berikut:

"...Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perbedaan penyebutan batas disebelah barat dimana pada dalil dan petitum Gugatan Penggugat berbatasan dengan tanah milik H. Jamaiuddin (dahulu milik Semma kemudian beralih ke Kunnu) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa di sebelah barat menurut Penggugat dan Kuasanya menyatakan berbatasan dengan Kunnu sedangkan menurut Tergugat I, II, III dan Kuasanya berbatasan dengan tanah Perumahan Griya Sinar Cendana (yang dahulu adalah milik Mamuna) sedangkan menurut Tergugat IV dan kuasanya berbatasan dengan tanah Perumahan Griya Sinar Cendana sedangkan menurut Kuasa Tergugat V berbatasan dengan tanah Perumahan Griya Sinar Cendana yang dahulu milik Marnuna kemudian menurut Turut Tergugat berbatasan dengan tanah Perumahan Griya Sinar Cendana yang dahulu milik Marnuna;

"...Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa penguasaan Tergugat II (Marnuna) terhadap tanah objek

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



sengketa yakni berada pada bagian utara di dalam tanah objek sengketa yang berdekatan langsung dengan rumah milik Tergugat IV (Amir Hanapi) bukanlah berada dibagian sebelah barat sebagaimana yang diuraikan pada dalil dan petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II (Marnuna);

"...Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat I, II, III dan IV yakni saksi Muhammad Saleh, S.Sos., M.Si dan saksi Masse bahwa di sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Perumahan PT. Griya Sinar Cendana sedangkan saksi-saksi dari pihak Penggugat yakni saksi Rennu dan saksi Samsuri tidak mengetahui batas di sebelah barat;

"...Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa di sebelah barat di dalam tanah objek sengketa telah Nampak penguasaan Tergugat V yakni ada 2 (dua) bangunan perumahan sehingga selain telah menguasai bagian barat di dalam tanah objek sengketa juga telah menguasai setelah batas tanah objek sengketa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur khususnya pada batas di sebelah barat pada gugatan Penggugat dan mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan hal tersebut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 195K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 tertanggal 20 Oktober 1995 "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan";

"...Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima disebabkan gugatan Penggugat tidak terang/jelas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi termasuk eksepsi-eksepsi lainnya;

"...Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat adalah berdasarkan hukum

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



oleh karena itu, sehingga patut untuk menyatakan menerima eksepsi-eksepsi tersebut;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah keliru. Bahwa penilaian terkait dengan batas-batas Objek sengketa tidaklah dapat dilakukan secara kaku dan formalistis. Bahwa sesuai dengan proses horizontal dan Vertikal, batas-batas tanah sering mengalami perubahan disebabkan adanya proses pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah, ataupun warisan.

Bahwa sebagaimana dalam jawaban-jawaban yang diuraikan oleh Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat, dalam jawabannya diuraikan bahwa batas sebelah Barat Objek Sengketa adalah Perumahan Griya Sinar Cendana (yang dahulunya milik Marnuna). Dengan demikian maka pada bahagian sebelah Barat Objek sengketa telah terjadi perubahan dimana dahulunya milik Marnuna yang kemudian karena proses jual beli maka beralih menjadi milik Perumahan Griya Sinar Cendana. Jika dihubungkan dengan uraian Pembanding/Penggugat dalam gugatannya khususnya batas bahagian sebelah Barat Objek Sengketa yaitu Tanah milik H. Jamaluddin (yang dahulunya milik Semma kemudian beralih Ke Kunnu) yang kini dikuasai oleh Tergugat 2 yang dalam hal ini adalah Marnuna. Dari uraian di atas, Nampak jelas adanya kesesuaian dimana baik Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Tergugat sama-sama menyatakan bahwa bahagian sebelah Barat Objek Sengketa berbatas dengan Marnuna namun telah terjadi proses jual beli sehingga berubah menjadi milik Griya Sinar Cendana. Bahwa dengan demikian maka pada prinsipnya tidaklah terjadi perbedaan dalam penyebutan batas Objek Sengketa khususnya pada bahagian sebelah Barat Objek Sengketa dan tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), apalagi setelah dilakukannya Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, Para Pihak telah mengakui Objek Sengketa yang dimaksud sebagaimana dalam gugatan

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pembanding sehingga menunjukkan dengan sangat jelas Objek mana yang dimaksudkan oleh Pembanding/Penggugat dalam gugatannya.

2. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam menilai fakta hukum terkait dengan penguasaan Tergugat 2 (Marnuna) atas Objek Sengketa, sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 46 Paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut:**

"...Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa penguasaan Tergugat II (Marnuna) terhadap tanah objek sengketa yakni berada pada bagian utara di dalam tanah objek sengketa yang berdekatan langsung dengan rumah milik Tergugat IV (Amir Hanapi) bukanlah berada dibagian sebe/ah barat sebagaimana yang diuraikan pada daili dan petitum gugatan Penggugat yang menyebutkan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II (Marnuna);

Bahwa pertimbangan tersebut di atas keliru. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana Tergugat II (Marnuna) benar menguasai sebagian Objek Sengketa dengan mendirikan rumah dan tinggal di atas Objek Sengketa, hal mana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya. Dan terkait dengan batas Sebelah Barat Objek Sengketa telah terbukti pula bahwa penguasaan Griya Sinar Cendana atas tanah pada bahagian sebelah Barat Objek Sengketa karena adanya peralihan dari yang menguasai sebelumnya yaitu Marnuna (Tergugat II). Bahwa uraian diatas pada prinsipnya tidaklah terjadi perbedaan dan apa yang diuraikan oleh Pembanding/Penggugat dalam gugatannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga dengan demikian tidak menunjukkan adanya kekaburan atau ketidakjelasan dalam gugatan.

3. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam putusannya oleh karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun yang diajukan oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat/Para Terbanding dalam persidangan.**

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



Bukti P-1 yaitu Daftar Silsilah keluarga yang menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Indo Tang binti Daea dan membuktikan pula bahwa Ambo Upe maupun Tergugat 1, Tergugat 2, serta Tergugat 3 bukanlah ahli waris dari Indo Tang binti Daea sehingga mereka tidak memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Objek Sengketa.

Bukti P-2 yaitu Surat Keterangan Iuran Pembangunan daerah (IPEDA) yang membuktikan bahwa Objek Sengketa adalah benar milik dari Indo Tang binti Daea yang menunjukkan dan menerangkan bahwa Objek Sengketa telah ditagihkan pajaknya pada Tahun 1973 kepada Indo Tang binti Daea selaku pemilik yang tercatat dalam buku rincik Persil 16 D 1 Kohir 75 C 1 dengan luas ± 11 are atau $\pm 1100 \text{ M}^2$ (seribu seratus meter persegi).

Bukti P-3 yaitu Buku Rincik Desa Lompok Palisi Persil 16 D 1 membuktikan bahwa Objek Sengketa benar tercatat dalam buku rincik Desa tersebut pada gambar Nomor Urut 54 tercatat sebagai pemilik atas nama Indo Tang dengan Kohir Nomor 75 CI luas 11 are atau 1100 M^2 (seribu seratus meter persegi).

Bukti P-4 yaitu Peta Blok Desa Blok 6 Dusun Palisi Desa Tellumpocoe yang menunjukkan bahwa benar Objek Sengketa terletak di Dusun Palisi Desa Tellumpocoe Kecamatan Marusu Kabupaten Maras.

Bukti P-5, Bukti P-6, serta Bukti P-7 yaitu surat undangan Mediasi serta Berita Acara Mediasi, membuktikan bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan, telah pernah dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan pada Kantor Desa Tellumpocoe namun tidak membuahkan hasil.

Bahwa keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan dan membuktikan bahwa Objek sengketa adalah benar milik Indo Tang binti Daea, yang mana Objek Sengketa tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada pihak manapun baik kepada Ambo Upe maupun kepada Tergugat 1, Tergugat 2, serta Tergugat 3 yang bukan merupakan ahli waris dari Ambo Upe sehingga



penguasaan Ambo Upe maupun Tergugat 1, Tergugat 2, serta Tergugat 3 atas Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Fakta tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang mana keterangannya tersebut didasarkan atas pendengarannya sendiri, penglihatannya sendiri serta mengalami sendiri, dimana diterangkan bahwa Objek Sengketa adalah benar milik Indo Tang binti Daea dan Indo Tang pernah tinggal di atas Objek Sengketa beserta nak-anaknya dan saksi Rennu bahkan pernah tinggal bersama-sama dengan Indo Tang di atas Objek Sengketa.

Keseluruhan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan keseluruhan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat yang dapat membuktikan secara hukum bahwa Objek sengketa adalah milik dari Indo Tang binti Daea.

Dan sebaliknya

Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, serta Tergugat 3.

- Bahwa bukti T (1, 2, 3).1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Tellumpoccoe, bahwa bukti tersebut adalah cacat hukum sebab diterbitkan tanpa didasari atas hak yang jelas dimana dalam sertifikat tersebut tercantum sumber asal hak yaitu TANAH MILIK ADAT namun dalam proses penerbitannya tidak disertai Dokumen alas hak yang menunjukkan Tanah Milik Adat tersebut pada Persil berapa kahir berapa dan atas nama siapa dalam sehingga dengan demikian tidak jelas sumber asal haknya. Sedangkan yang sebenarnya bahwa Objek Sengketa tercatat dalam buku rincik atas nama Indo Tang.
- Bahwa bukti T (1, 2, 3). 2 yaitu bukti SPPT PBB Tahun 1994 atas Objek Sengketa Luas 1100 M² (seribu seratus meter persegi) atas nama Ambo Upe, bahwa bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran Pajak atas Objek sengketa dan tidak menunjukkan Hak dan Kepemilikan Ambu Upe atas Objek Sengketa. Bahwa dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Objek Pajak sebagaimana bukti tersebut tercatat dalam Persil 16

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



sedangkan dalam buku rincik desa tidak terdapat nama Ambo Upe malahan Objek Sengketa tercatat atas nama Indo Tang, sehingga dengan demikian bukti tersebut mendukung dan menguatkan kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa.

- Bukti T.I-1 adalah bukti yang cacat hukum oleh karena penerbitannya didasarkan atas alas hak yang cacat hukum sehingga bukti tersebut tidak berdasar hukum.
- Bukti T (1, 2, 3). 3 yaitu Surat Keterangan NJOP atas Objek Sengketa, bahwa bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan dan bukan merupakan bukti penegasan atas Hak dan Kepemilikan seseorang atas suatu bidang tanah akan tetapi hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak dan oleh karena dialah yang menguasai Objek maka wajib atasnya membayar pajak.
- Bukti T (1, 2, 3). 4 dan Bukti T (1, 2, 3). 5 yaitu Surat Keterangan Beda nama, bukanlah bukti yang menunjukkan adanya kepemilikan atas suatu bidang tanah sehingga bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini.
- Bukti T (1, 2, 3). 6, Bukti T (1, 2, 3). 7 dan Bukti T (1, 2, 3) 8 yang masing-masing adalah KTP atas nama Muhtar, Marnuna Serta Irmawati, bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah sehingga bukti tersebut tidak dapat membuktikan adanya hak dan kepemilikan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 atas Objek Sengketa.

Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat 4.

- Bukti T-4.1 yaitu Akta Jual beli No. 249/PH/KMU/IX/2015, bahwa bukti tersebut didasarkan atas Sertifikat hak Milik yang cacat hukum sehingga dengan demikian maka jual beli yang terjadi antara Tergugat 1 dengan Tergugat 4 sebagaimana dalam bukti tersebut cacat hukum pula dan batal demi hukum.

Terhadap bukti-bukti vana diajukan oleh Tergugat 5.

- Bukti (T-5). 1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 05309/Tellumpoccoe yang merupakan pemecahan dari SHM Nomor 02199/Tellumpoccoe, bahwa

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



bukti tersebut cacat hukum khususnya terkait dengan Objek Sengketa sebab sebahagian dari Objek Sengketa yang merupakan milik dari Indo tang binti daea terhisap masuk dalam kedua sertifikat tersebut.

- Bukti (T-5). 2 yaitu Akta Pendirian PT Mega Sinar Cendana, bahwa bukti tersebut menunjukkan bahwa baik PT. Nurul Cahaya Cendana maupun PT. Mega Sinar Cendana adalah merupakan satu kesatuan selaku pengembang Perumahan Griya Sinar Cendana 3).
- Bukti (T-5). 3 yaitu Perjanjian Jual beli tanggal 15 April 2023, bahwa jual beli tersebut adalah cacat hukum khususnya terkait dengan Objek Sengketa sebab sebahagian dari Objek yang diperjual belikan tersebut adalah Objek sengketa yang merupakan milik Indo Tang binti Daea.
- Bukti (T-5). 4 yaitu Akta Jual Beli No. 011/2024, bahwa Akta jual beli tersebut cacat hukum khususnya terkait dengan Objek Sengketa sebab sebahagian dari Objek Sengketa menjadi Objek dalam Akta Jual beli tersebut.

Terhadap bukti-bukti vana dialukan oleh Tergugat Turut Tergugat.

- Bukti TT. 1 yaitu Buku Tanah Hak Milik No. 3003/Tellumpoccoe serta Surat Ukur No. 02293/T. Poccoe atas Objek Sengketa, bahwa bukti tersebut adalah cacat hukum oleh karena tidak disertai dengan alas hak yang jelas yaitu Dokumen kepemilikan yang jelas dan sah.
- Bukti TT. 2 yaitu Warkah Tanah Hak Milik 03003/Tellumpoccoe. Bahwa Dokumen warkah sebagaimana dalam bukti tersebut adalah tidak lengkap sebab tidak disertai dokumen Pendukung alas Hak atau bukti kepemilikan baik berupa rincik, Letter C maupun bukti-bukti kepemilikan lainnya. Bahwa dalam bukti tersebut hanya memuat:
 - SPPT PBB Tahun 2006 atas nama Ambo Upe luas 1100 M² yang menunjukkan bahwa Objek tersebut tercatat dalam Persil 16
 - Surat Keterangan warisan, bahwa surat keterangan warisan tersebut bukanlah merupakan alas Hak dan bukan penegasan atas adanya Ha katas Tanah.
 - Surat keterangan Pembagian warisan, dimana surat tersebut cacat hukum sebab tidak disertai alas hak yang benar dan sah.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



Dari Dokumen Warkah tersebut tidak ada satupun dokumen yang menunjukkan adanya alas Hak dari Tergugat 1 atas penerbitan Sertifikat oleh Turut Tergugat atas Objek Sengketa sehingga sertifikat yang diterbitkan adalah cacat hukum sehingga mengakibatkan sertifikat tersebut batal demi hukum. Dan dengan diterbitkannya Sertifikat atas Objek Sengketa oleh Turut Tergugat jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa terkait dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat 1, 2, 3, dan 4, kedua saksi yang diajukan tidak dapat menerangkan dan tidak mengetahui asal usul Tanah Objek Sengketa sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian yang lemah. Bahkan keterangan Saksi Muh. Saleh, S. Sos., MSi menerangkan bahwa benar Objek Sengketa dalam buku rincik atas nama Indo Tang dan Tanah atas nama Indo tang itulah yang dikuasai oleh Ambo Upe yang kemudian disertifikatkan dan dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 serta Tergugat 3. Keterangannya tersebut memperkuat dan mendukung pembuktian Penggugat atas Hak dan kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa.

Selanjutnya terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat 5 yaitu Saksi H. Abd. Majid Dg. Rala, bahwa saksi menerangkan bahwa dalam penerbitan Sertifikat, bukan saksi yang menunjuk batas akan tetapi Kepala Dusun. Dari keterangan saksi tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya saksi tidak mengetahui dengan pasti batas tanah miliknya sehingga dalam proses pengukuran telah mengisap sebahagian dari Objek Sengketa yang merupakan milik Indo Tang.

Bahwa dari keseluruhan fakta sebagaimana terurai di atas telah mampu membuktikan dalil gugatan dari Penggugat/Pembanding dan sebaliknya pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahan maupun jawabannya.

Berdasarkan atas segal hal yang telah kami uraikan di atas, Pemohon banding/Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. **30/Pdt.G/2023/PN.Mrs** Tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat secara keseluruhan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek sengketa yaitu Tanah kebun seluas 0,11 Ha atau ± 11 are atau $\pm 1100 \text{ M}^2$ (seribu seratus meter yang terletak di Dusun Palisi (dahulu Kampung Palisi), Desa Tellumpoccoe (dahulu Desa Temmappadduae), Kecamatan Marusu (dahulu Kecamatan Maros Baru), Kabupaten Maros, berdasarkan buku Rincik Persil 16 DI, Kohir Nomor 75 CI atas nama Indo Tang binti Daea, dengan batas-batas
Sebelah Utara : Tanah milik Dullah Mahaming (dahulu milik Pole)
Sebelah Timur : Tanah Milik Adam Patahuddin (dahulu milik : Masse)
Sebelah Selatan : Perumahan Griya Sinar Cendana 3 (Dahulu milik Pole)
Sebelah Barat : Kemudian beralih ke Kunnu), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2
Adalah sah milik Indo Tang binti Daea (Ibu kandung Penggugat).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Indo Tang binti Daea dan berhak mewarisi Objek Sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



6. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Hak Milik No. 3003/Tellumpoccoe Tanggal 28 Desember 2006 atas nama MUHTAR adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat atas Objek Sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 4 atas sebahagian Objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidak- tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
12. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun Kasasi
13. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

14. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan kontra memorie bandingnya tertanggal

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



03 Juni 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima putusan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 30/Pdt.G/2023/PN. Mrs tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat V telah mengajukan kontra memorie bandingnya tertanggal 04 Juni 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros **Nomor: 30/Pdt.G/2023 /PN.Mrs**, Tanggal 08 Mei 2024
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memorie bandingnya tertanggal 04 Juni 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Mrs tanggal 23 April 2024 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 30/Pdt.G/2023/PN. Mrs diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat, kuasa Hukum Turut

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



Tergugat/diberitahu secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mrs tanggal 8 Mei 2024, memorie banding dari Pembanding/semula Penggugat dan Kontra Memorie Banding dari Terbanding/semula Para Tergugat, dan Turut Tergugat Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, yang telah tepat dalam menilai fakta dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, dengan menerima eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata telah mengatur tentang eksepsi, khususnya eksepsi prosedural diluar eksepsi kompetensi dan menggolongkannya sebagai berikut; (Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika, 2004, halaman 437)

1. Eksepsi surat kuasa tidak sah;
2. Eksepsi Error In prasona yang terdiri atas eksepsi diskualifikasi yaitu prnggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat dan eksepsi keliru pihak yang ditarik pihak hukum sebagai pihak Tergugat;
3. Excaptio Osbuur libel yang terdiri atas tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, tidak jelas objek sengketa dan petitum gugatan tidak jelas;
4. Excaptio Res Judicial atau Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana pertimbangan diatas, maka Majelas Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, dan menjadikannya sebagai dasar

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



pertimbangan ditingkat banding, dan karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi sebagaimana dipertimbangkan diatas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan salinan sesuai putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mrs Tanggal 8 Mei 2024, Memori Banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana telah disampaikan dalam Memori Bandingnya ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan dan atau membatalkan pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo, dimana semua telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harusnya ditolak dan sebaliknya terhadap Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh karena intinya sependapat dengan putusan Judex Pacti dalam perkara a quo, maka dapatlah diterima sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 Mei 2024 Nomor :30/Pdt.G/2023/PN.Mrs dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada pihak Pembanding semula Penggugat, yang dalam Tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 190 RBg dan Ketentuan dalam KUHPdata, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-Peraturan lain yang Pasal 1365 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 8 Mei 2024 Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Mrs. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 yang terdiri dari Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syamsul Edy, S.H., M.Hum, dan Dr. Muhammad Sainal, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (e-Court) pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT Mks



oleh Hj. Hamisa, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum

BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.Hum.

ttd

Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HAMISA, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000 ,-
2. Meterai Rp. 10.000 ;-
3. Pemberkasan Rp. 130.000 ,-

J u m l a h Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 228/Pdt/2024/PT.Mks - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)